

Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia

The Role of Bank in Economic Protection for Indonesian Migrant Workers

Dian Cahyaningrum

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
email: cahyaningrum@yahoo.com

Naskah diterima: 2 Maret 2020

Naskah direvisi: 16 April 2020

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2020

Abstract

Indonesian migrant workers often go through cases, and therefore need protection, including economic protection. This paper reviews and aims to determine the importance of economic protection for Indonesian migrant workers and the role of banks in economic protection. This study has theoretical and practical uses. It was conducted using normative and empirical juridical methods in Indramayu and Wonosobo Districts. Under the Law on Protection of Indonesian Migrant Workers, economic protection for migrant workers is provided through remittance management, as well as financial and entrepreneurship education. Unfortunately the government regulation on economic protection for migrant workers has not yet been formed. There are some importance of economic protection for migrant workers, namely: better management of remittances, increased literacy and financial inclusion of the migrant workers, more businesses owned by migrant workers, and reduced unemployment. Banks have some important roles in supporting economic protection for Indonesian migrant workers, including: providing financial education and money transfer services, implementing CSR, and channeling business credit. However, there are obstacles faced by banks in carrying out their roles, namely the education house is less functioning when there is no mover and many cooperatives are not well managed. In order for economic protection to work well, it is recommended that the government regulation on economic protection for migrant workers be immediately formed; pre-departure financial education is carried out; role of assistance team on productive migrant villages actively played; and cooperatives must be well managed.

Keywords: *Indonesian migrant workers; economic protection; entrepreneurship; bank*

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali tertimpa kasus, oleh karenanya perlu mendapat pelindungan, termasuk pelindungan ekonomi. Tulisan ini mengkaji dan bertujuan untuk mengetahui pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Tulisan memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan UU PPMI, pelindungan ekonomi terhadap PMI dilakukan melalui pengelolaan remitansi, pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan kepada PMI. Sayangnya peraturan pemerintah (PP) pelindungan ekonomi terhadap PMI belum terbentuk. Pentingnya pelindungan ekonomi bagi PMI antara lain: remitansi PMI dapat dikelola dengan baik, literasi dan inklusi keuangan PMI meningkat, PMI memiliki usaha, dan mengurangi pengangguran. Bank memiliki peran penting dalam mendukung pelindungan ekonomi terhadap PMI, diantaranya: memberikan edukasi keuangan dan layanan pengiriman uang, melaksanakan CSR, dan menyalurkan KUR. Namun ada kendala yang dihadapi bank dalam melaksanakan perannya, yaitu rumah edukasi kurang berfungsi jika tidak ada penggerakannya dan banyak koperasi yang tidak

dikelola dengan baik. Agar perlindungan ekonomi berjalan dengan baik disarankan PP perlindungan ekonomi terhadap PMI segera dibentuk; edukasi keuangan dilakukan sebelum PMI berangkat ke luar negeri, pendamping desmigratif harus berperan aktif; dan koperasi harus dikelola dengan baik.

Kata kunci: pekerja migran Indonesia (PMI); perlindungan ekonomi; kewirausahaan; bank

I. Pendahuluan

Pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) selalu mendapat perhatian serius dari DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan. Beberapa upaya telah dilakukan DPR untuk melindungi PMI, diantaranya mendorong pemerintah untuk menugaskan atase ketenagakerjaan terutama di negara-negara yang menjadi tujuan PMI bekerja, mendukung pemerintah untuk melakukan moratorium di negara-negara yang perlindungan terhadap tenaga kerja asing (TKA) lemah seperti negara-negara di Timur Tengah, melakukan diplomasi keparlemenan untuk kepentingan perlindungan PMI, mendukung pemerintah untuk melakukan perjanjian internasional untuk kepentingan perlindungan PMI, dan mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas PMI.¹ DPR juga mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap PMI dengan membentuk UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.

UU PPMI dibentuk untuk menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI), yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. *Nomenklatur* tenaga kerja Indonesia (TKI) yang digunakan

¹ Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Laporan Akhir Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Periode 2014-2019*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2019, hal. 4.

dalam UU PPTKI berubah menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dalam UU PPMI. Dasar pertimbangan penggantian UU PPTKI menjadi UU PPMI adalah UU PPTKI dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan PMI.² UU PPTKI lebih menitikberatkan pengaturan pada penempatan PMI jika dibandingkan perlindungan terhadap PMI. Sedangkan UU PPMI menitikberatkan pengaturan pada perlindungan PMI. UU PPMI tidak hanya memberikan perlindungan hukum, melainkan juga perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial terhadap PMI. Dengan perlindungan ekonomi diharapkan PMI memiliki penghasilan sendiri dan kemandirian finansial setelah tidak lagi bekerja di luar negeri. Untuk itu UU PPMI mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada PMI.

Selain mengamanatkan pemerintah, bank juga dilibatkan untuk berperan serta dalam perlindungan ekonomi kepada PMI. Peran bank tersebut penting karena sebagai lembaga keuangan, bank menyelenggarakan jasa di bidang keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI. Dalam pelaksanaannya, beberapa bank seperti Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) telah berperan serta dalam memberikan perlindungan ekonomi terhadap PMI di beberapa wilayah, antara lain di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Dua kabupaten tersebut merupakan daerah asal PMI atau sering disebut “kantong PMI” karena banyak PMI yang berasal dari 2 kabupaten tersebut.

Pelindungan ekonomi terhadap PMI diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya. PMI didorong untuk berwirausaha, memiliki usaha dan penghasilan sendiri sehingga tidak lagi bekerja di luar negeri, apalagi masalah yang menimpa PMI di luar negeri terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pengaduan PMI pada tahun

² Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2017.

2017 ada sebanyak 4.349, meningkat pada tahun 2018 menjadi 4.779, dan meningkat lagi pada tahun 2019 mencapai 9.377.³ Beberapa jenis aduan PMI antara lain *overstay*, gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh perusahaan penempatan PMI, perdagangan orang, tindak kekerasan oleh majikan, dan sebagainya⁴. Bahkan banyak PMI yang meninggal dunia pada saat bekerja di luar negeri. Pada periode 2019, data PMI meninggal yang dipulangkan ke Indonesia dari kawasan Asia Pasifik dan Amerika sejumlah 50 orang, sedangkan Timur Tengah sejumlah 22 orang.⁵

Meskipun PMI banyak yang tertimpa kasus, tidak menyurutkan PMI untuk bekerja di luar negeri. Berdasarkan data dari BP2MI, jumlah PMI pada tahun 2017 mencapai 262.899 orang. Bahkan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 283.640 orang, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 276.553 orang.⁶ Ketertarikan PMI untuk bekerja di luar negeri terutama didorong oleh faktor ekonomi yaitu ada keinginan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga, memiliki gaji yang tinggi, menambah tabungan untuk memulai usaha, dan memiliki rumah yang layak. Penyebab lainnya adalah mencari pengalaman, ada dorongan dari keluarga atau bahkan diperintahkan oleh orang tuanya yang terlebih dahulu telah menjadi PMI, dan sempitnya lapangan kerja di Indonesia terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.⁷

³ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*, Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Januari 2020, hal. 29.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. i.

⁶ *Ibid.*, hal. 1.

⁷ Maulidyah Amalia Rizqi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus pada Masyarakat Gresik Utara)*, Seminar Nasional dan *Call for Paper: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan 2018*, hal. 1167-1168.

Keinginan PMI untuk bekerja di luar negeri tersebut tidak dapat dicegah, apalagi kesempatan kerja di dalam negeri terbatas. Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin melarang mereka untuk bekerja di luar negeri karena Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin dan melindungi hak tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan demikian melarang PMI bekerja di luar negeri berarti melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pelindungan ekonomi terhadap PMI menjadi alternatif solusi untuk menekan jumlah PMI, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat menekan jumlah kasus yang menimpa PMI.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank seperti BNI dalam pelindungan ekonomi terhadap PMI di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Tulisan ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis dari tulisan ini adalah dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelindungan ekonomi terhadap PMI, termasuk peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Sedangkan kegunaan praktisnya antara lain dapat menjadi bahan masukan bagi DPR RI, khususnya Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelindungan PMI. Tulisan ini secara praktis juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dalam membuat kebijakan pelindungan ekonomi terhadap PMI. Selain itu, tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai data sekunder bagi para pihak dalam membuat karya tulis ilmiah.

Karya tulis ilmiah (KTI) yang mengkaji mengenai pelindungan terhadap PMI baik sebelum maupun setelah dibentuknya UU

PPMI telah banyak dilakukan. Namun KTI tersebut mengkaji perlindungan PMI secara umum. Belum ada KTI yang secara khusus mengkaji perlindungan ekonomi terhadap PMI, apalagi peran bank dalam perlindungan ekonomi tersebut. Oleh karena itu dapat dipastikan kajian ini adalah baru, berbeda dengan KTI yang telah ada. Berikut adalah beberapa KTI terkait yang mengkaji perlindungan terhadap PMI setelah dibentuknya UU PPMI:

1. KTI yang berjudul “Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2017”, yang ditulis oleh Bambang Widiyahseno, Rudianto, dan Ida Widaningrum. KTI ini mengkaji mengenai perlindungan dan pemberdayaan PMI, apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam tulisannya, penulis memaparkan kelemahan UU No. 39 Tahun 2004 dan mengemukakan bahwa sistem perlindungan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 jauh lebih baik. Pengaturan perlindungan PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017 sudah lengkap dan detil. Namun untuk menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya sangat bergantung dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Selain itu juga diperlukan tindakan sanksi yang tegas terhadap berbagai pihak yang melanggar.⁸
2. KTI yang berjudul “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” yang ditulis Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra. KTI ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas penerapan perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri dan perlindungan yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2017. Menurut penulis, perlindungan PMI dapat terlaksana secara maksimal sepanjang pihak yang terkait sungguh-sungguh

menjalankan aturan perundang-undangan. UU No. 18 Tahun 2017 beserta aturan turunannya menjadi pegangan bagi atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat luar negeri yang ditunjuk. Namun hal ini tidak mudah karena kompleksitas perlindungan PMI di luar negeri sangat beragam, serta dapat muncul hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Atase ketenagakerjaan dan pejabat luar negeri yang menangani masalah ini seharusnya memiliki ketrampilan dan keahlian di bidangnya. Penegakan hukum terhadap PMI di luar negeri harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat.⁹

3. KTI yang berjudul “Kebijakan Pelindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Debarkasi Kota Tanjungpinang” yang ditulis oleh Sigit Sepriandi. Dalam tulisannya penulis menyoroti perlunya perlindungan hak-hak dasar atas para pekerja migran bermasalah yang banyak dideportasi melalui Kota Tanjungpinang. penulis mengkaji kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah yang dideportasi melalui daerah debarkasi Kota Tanjungpinang. Perlu ada peranan negara dalam melindungi warga negaranya. Pelindungan dilakukan oleh berbagai Kementerian/sektor terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di bawah Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan BP3TKI Kota Tanjungpinang melaksanakan perlindungan sosial dari *entry point* sampai proses reintegrasi di daerah asal. Pelindungan sosial tersebut meliputi proses pemulangan, pelayanan sosial dan psikososial di Rumah Penampungan WNI-M KPO Kota Tanjungpinang dan pemberdayaan pekerja migran bermasalah.¹⁰

⁸ Bambang Widiyahseno, Rudianto, dan Ida Widaningrum, “Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017”, *Sosio Informa* Vol. 4, No. 03, September – Desember, Tahun 2018, hal. 501-513.

⁹ Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hal. 107-116.

¹⁰ Sigit Sepriandi, “Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 02 Februari 2018, hal. 79-103.

4. KTI yang berjudul “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” yang ditulis Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi. KTI ini menganalisis kelemahan UU No. 18 Tahun 2017 (UU PPMI) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, ada lima kelemahan dalam UU PPMI yaitu: Adanya ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan, UU PPMI masih menyimpan potensi konflik kelembagaan mengenai kewenangan Kementerian dan Institusi /Badan Non Kementerian dalam tata kelola perlindungan buruh migran, pasal-pasal di dalam UU PPMI mengenai pembinaan dan pengawasan berpotensi sebagai pasal karet karena tidak mengelaborasi mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan apa yang seharusnya dilakukan, belum ada pasal khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan PMI (terutama perempuan) yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga, Peraturan mengenai bantuan hukum bagi PMI tidak diatur secara rinci. Penulis menyarankan UU PPMI perlu direvisi dan 27 aturan pelaksana UU PPMI perlu segera dibentuk.¹¹

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI dan peran bank dalam pelindungan ekonomi tersebut. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), UU PPTKI yang kemudian

diganti dengan UU PPMI, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif (Kepmenaker No. 59 Tahun 2017) yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019), dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut pada tataran empiris di lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah buku, artikel, jurnal baik dalam bentuk cetak maupun yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti pejabat dan staf dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan; pejabat dan staf dinas pemberdayaan perempuan; Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Indramayu, Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BNI Wonosobo, direksi perusahaan penempatan PMI, pendamping dan koordinator pendamping desa migran produktif, dan PMI.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 2019. Dua kabupaten tersebut dijadikan lokasi penelitian karena merupakan daerah asal PMI

¹¹ Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Ganec Suara*, Vol. 13, No. 2 September 2019, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>, hal. 230-236.

("kantong PMI"). Selain itu, di dua kabupaten tersebut terdapat desa yang dijadikan sebagai pilot *project* penancangan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dua desa tersebut adalah Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

III. Kondisi PMI di Indramayu dan Wonosobo

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPMI, yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Definisi PMI yang terdapat dalam UU PPMI tersebut sesuai dengan definisi pekerja migran yang terdapat dalam *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012 dan telah diadopsi dalam UU PPMI. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, istilah "pekerja migran" mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara dimana ia bukan merupakan warga negara.

Berpijak pada pengertian PMI tersebut, maka yang termasuk dalam cakupan PMI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPMI adalah: 1) PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum; 2) PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan 3) pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sedangkan yang tidak termasuk sebagai PMI disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPMI, yaitu: 1) WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk

menjalankan tugas resmi; 2) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; 3) WNI pengungsi atau pencari suaka; 4) penanam modal; 5) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; 6) WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); dan 7) WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Jumlah PMI di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah asal ("kantong PMI") cenderung meningkat. Kabupaten Indramayu bahkan menempati peringkat pertama daerah yang mengirim PMI paling banyak di Jawa Barat. Berdasarkan data dari BP2MI, jumlah PMI asal Indramayu pada tahun 2017 sebanyak 17.658 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi 22.144 orang, dan meningkat lagi pada tahun 2019 mencapai 23.360 orang.¹² Sedangkan Wonosobo menempati peringkat ke-9 daerah yang mengirim PMI paling banyak di Jawa Tengah pada tahun 2019. Peringkat pertama adalah Kabupaten Cilacap, selanjutnya Kendal, Brebes, Banyumas, Pati, Grobogan, Kebumen, dan Sragen. Pada tahun 2017, jumlah PMI asal Wonosobo ada sebanyak 2.413 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi 2.440 orang, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 2.203 orang.¹³

Faktor penyebab utama masyarakat Indramayu menjadi PMI adalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, sementara mereka terdesak harus memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Hal ini sebagaimana temuan Samsul Ma'arif di lapangan bahwa tujuan masyarakat di Kabupaten Indramayu menjadi PMI adalah faktor sosial dan ekonomi, yaitu: 1) mencari penghasilan yang lebih baik karena penghasilan di desa tidak tetap dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup; 2) mencari alternatif pekerjaan di luar desa karena jumlah dan jenis pekerjaan yang ditawarkan di luar

¹² BNP2TKI, *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*, *op.cit.* hal. 5.

¹³ *Ibid*, hal. 48.

negeri lebih banyak dan lebih menjanjikan; 3) mengikuti jejak keluarga atau kerabat yang sudah terlebih dahulu bermigrasi; 4) tertarik ajakan sponsor/calong yang besar perannya dalam proses perekrutan; dan 5) mendapatkan gengsi yang lebih tinggi.¹⁴ Bahkan menjadi PMI sudah menjadi budaya masyarakat, khususnya wanita di Indramayu secara turun temurun karena adanya jaminan berupa upah yang besar dan bayangan akan kehidupan masa depan yang lebih baik. Faktor tersebut mendorong banyak ibu rumah tangga di Indramayu memutuskan untuk menjadi PMI guna mengubah nasib dan kehidupannya juga keluarganya.¹⁵

Seperti halnya Indramayu, kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja yang tersedia di Wonosobo juga menjadi faktor penyebab utama masyarakat Wonosobo menjadi PMI. Sempitnya lapangan kerja menyebabkan tidak semua pencari kerja memperoleh kesempatan kerja seperti yang diinginkan sehingga mereka terdorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan menjadi PMI.¹⁶ Bahkan selama kurun waktu lima tahun terakhir, Wonosobo menduduki urutan tertinggi persentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, dengan persentase di angka 20,23% pada tahun 2017.¹⁷ Selanjutnya pada 2020, Wonosobo masih miskin dan termasuk 14 kabupaten dari sebanyak 35 kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona

merah kemiskinan, selain Kabupaten Pemalang, Klaten, Sragen, Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, dan Brebes.¹⁸

Sayangnya kuantitas PMI baik asal Indramayu dan Wonosobo tidak diimbangi dengan kualitasnya. Kualitas PMI di dua kabupaten tersebut masih rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, tingkat pendidikan PMI asal Indramayu rata-rata Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Begitupula tingkat pendidikan PMI asal Wonosobo sebagian besar juga SLTP. Hal ini sebagaimana ditunjukkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Tengah bahwa dari sebanyak 627 PMI asal Wonosobo pada tahun 2019, sebanyak 289 orang berpendidikan SLTP, 226 orang berpendidikan SD, 105 orang berpendidikan SLTA/SMK, ada 4 orang yang berpendidikan diploma, dan hanya 3 orang yang berpendidikan sarjana.¹⁹

PMI dengan tingkat pendidikan rendah dapat bekerja di luar negeri karena UU PPMI tidak mempersyaratkan tingkat pendidikan untuk dapat bekerja di luar negeri. Persyaratan pendidikan minimal SLTP yang sebelumnya diatur dalam Pasal 35 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur kesamaan warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut MK, semua warga negara, termasuk yang tidak tamat SLTP memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan.²⁰

Rendahnya tingkat pendidikan PMI berdampak pada jenis pekerjaan yang didapatkan. Baik PMI asal Indramayu maupun

¹⁴ Samsul Ma'arif, "Pemanfaatan Dana Remitansi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Indramayu Tahun 2012-2016", *Inklusif* Vol.3 No. 1 Juni 2018, hal. 30-31.

¹⁵ Meiliani Puji Suharto dan Sahadi Humaedi, "Penurunan Prestasi Belajar Remaja pada Keluarga TKW di Desa Juntinyuat Indramayu", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, hal. 163.

¹⁶ Moh. Abdur Rohman Wahid, "Kebijakan Pembentukan Kampung TKI Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Priode 2013-2016 perspektif Ekonomi Pembangunan Islam", *Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, hal. 3.

¹⁷ "Wakil Bupati Tegaskan Kemiskinan Masih Menjadi Permasalahan yang Harus Diselesaikan", 30 Agustus 2018, <https://wonosobokab.go.id/website/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/6437-wakil-bupati-tegaskan-kemiskinan-masih-menjadi-permasalahan-yang-harus-diselesaikan/6437-wakil-bupati-tegaskan-kemiskinan-masih-menjadi-permasalahan-yang-harus-diselesaikan>, diakses tanggal 22 Januari 2020.

¹⁸ "14 Kabupaten Miskin di Jateng Prioritas APBD, Mana Saja...", 8 November 2019, <https://semaranginside.com/14-kabupaten-miskin-di-jateng-prioritas-apbd-mana-saja/>, diakses tanggal 22 Januari 2020.

¹⁹ BP2MI Jawa Tengah, *Data Penempatan PMI BP3TKI Jawa Tengah Daerah Asal Kab. Wonosobo Tahun 2019*, Semarang: BP2MI, 2019.

²⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 99.

PMI asal Wonosobo kebanyakan bekerja di sektor informal, apalagi mayoritas PMI adalah perempuan. Mereka bekerja sebagai pengasuh anak, pengasuh orang tua lanjut usia/jompo, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indramayu bahwa dari sebanyak 9.674 PMI asal Indramayu pada Januari – Juni 2019, sebanyak 3.866 bekerja sebagai *caregiver*, 1.093 sebagai *domestic worker*, dan 2.723 sebagai *house maid*.²¹ Kondisi tersebut juga diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Sri Wulaningsih bahwa mayoritas PMI asal Indramayu bekerja di sektor informal seperti asisten rumah tangga karena jumlah PMI perempuan lebih banyak jika dibandingkan PMI laki-laki.²² Begitupula di Wonosobo, PMI yang bekerja di sektor informal jauh lebih besar jika dibandingkan di sektor formal. Berdasarkan data dari BP2MI Jawa Tengah, jumlah PMI asal Wonosobo yang bekerja di sektor informal pada tahun 2019 ada 597, sedangkan yang bekerja di sektor formal hanya ada 30 orang.²³

Rendahnya kualitas PMI dan jenis pekerjaan PMI yang sebagian besar di sektor informal mengakibatkan PMI rentan terhadap masalah. Berdasarkan data BP2MI, jumlah pengaduan PMI asal Indramayu pada tahun 2017 ada 264, menurun pada tahun 2018 menjadi 120, dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai 373 pengaduan.²⁴ Sedangkan di Wonosobo, jumlah pengaduan PMI asal Wonosobo di BP2MI Jawa Tengah pada tahun 2018 ada sebanyak 3 kasus yaitu: ada 1 PMI yang meninggal dunia, 1 PMI

sakit, dan lain-lain ada 1.²⁵ Jumlah pengaduan tersebut bertambah pada tahun 2019 menjadi 5 kasus yaitu: PMI meninggal dunia ada 2, PMI sakit ada 1, putus hubungan komunikasi ada 1, dan lain-lain (pemenuhan hak) ada 1.²⁶ Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penting untuk memberikan perlindungan ekonomi terhadap PMI.

IV. Pentingnya Pelindungan Ekonomi terhadap PMI

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Pelindungan terhadap PMI sangat diperlukan karena PMI memiliki risiko tinggi terutama selama bekerja di luar negeri, apalagi PMI jauh dari keluarga dan berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk itu, diperlukan hukum yang memberikan perlindungan yang baik terhadap PMI. Adapun yang dimaksud dengan hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.²⁷ Dengan demikian pelindungan hukum terhadap PMI adalah keseluruhan ketentuan hukum yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan PMI.

Senada dengan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pelindungan PMI dalam Pasal 1 angka 5 UU PPMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam

²¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indramayu, *Rekapitulasi Pendaftaran CPMI Januari s/d Juni 2019 Per Jabatan kabupaten Indramayu*, Indramayu: Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indramayu, 2019.

²² "Mayoritas TKI Asal Indramayu Perempuan", diberitakan oleh Lilis Sri Handayani, 30 Agustus 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/08/29/pe7yf6366-mayoritas-tki-asal-indramayu-perempuan>, diakses tanggal 28 Januari 2020.

²³ BP2MI Jawa Tengah, *Data Penempatan PMI BP3TKI Jawa Tengah Daerah Asal Kab. Wonosobo Tahun 2019*, *op.cit.*

²⁴ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2019*, *op.cit.*, hal. 27.

²⁵ BP2MI Jawa Tengah, *Data Kasus/Pengaduan Kabupaten Wonosobo di BP3TKI Semarang Pada Tahun 2018*, Semarang: BP2MI Jawa Tengah, 2018.

²⁶ BP2MI Jawa Tengah, *Data Kasus/Pengaduan Kabupaten Wonosobo di BP3TKI Semarang Pada Tahun 2019*, Semarang: BP2MI Jawa Tengah, 2019.

²⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 3.

aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam Pasal 3 UU PPMI disebutkan bahwa perlindungan PMI tersebut bertujuan untuk: a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai warga negara dan PMI; dan b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya. Jaminan pemenuhan dan penegakan HAM sebagai PMI kuat karena juga mendapat jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Berdasarkan pada paparan tersebut, selain mendapat jaminan perlindungan hukum dan sosial, PMI juga mendapat jaminan perlindungan ekonomi. Menurut Zaeni Asyhadie, perlindungan ekonomis adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.²⁸ Berpijak pada pengertian perlindungan ekonomis tersebut, maka perlindungan ekonomi terhadap PMI adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendorong PMI dan keluarganya memiliki usaha sendiri dengan memanfaatkan hasil kerja PMI (remitansi) sebagai modal usaha sehingga PMI dan keluarganya memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama setelah PMI bekerja dari luar negeri dan tidak menerima gaji/upah lagi. Dengan demikian, perlindungan ekonomi terhadap

PMI dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya, terutama setelah PMI tidak lagi bekerja di luar negeri dan tidak menerima gaji.

Pelindungan ekonomi merupakan substansi baru yang diatur dalam UU PPMI. Sebelumnya, UU PPTKI belum mengaturnya secara spesifik. Pelindungan ekonomi merupakan paradigma baru dalam memberikan pelindungan terhadap PMI, yang sebelumnya menitikberatkan pada pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang menimpa PMI. Dalam UU PPMI, pelindungan ekonomi diatur dalam Pasal 35 yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pelindungan ekonomi bagi calon PMI dan/atau PMI melalui: (1) pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; (2) edukasi keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan (3) edukasi kewirausahaan. Berdasarkan Pasal 36 UU PPMI, ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan ekonomi terhadap PMI diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Namun PP pelindungan ekonomi terhadap PMI sampai saat ini belum terbentuk, padahal Pasal 90 UU PPMI mengamanatkan peraturan pelaksanaan dari UU PPMI harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU PPMI diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Dengan demikian PP pelindungan ekonomi terhadap PMI harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 22 November 2019. Belum adanya PP yang mengatur lebih lanjut pelindungan ekonomi terhadap PMI dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya, padahal pelindungan tersebut penting bagi PMI.

Pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI melalui pengelolaan remitansi PMI adalah agar remitansi tersebut memberikan manfaat khususnya bagi PMI, apalagi remitansi PMI jumlahnya besar. Bank Indonesia mencatat penerimaan remitansi PMI pada tahun 2018 mencapai US\$ 10,8 miliar atau sekitar Rp 151

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, cetakan ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 86.

triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar).²⁹ Selanjutnya penerimaan remitansi PMI sampai dengan Mei 2019 sebesar US\$ 4,64 miliar atau sekitar Rp 65 triliun.³⁰ Jumlah tersebut belum termasuk uang yang tidak dikirim melalui bank, melainkan melalui pola tradisional yaitu dibawa langsung oleh PMI atau dititipkan kepada PMI lain yang pulang ke daerahnya karena belum semua PMI mengetahui mekanisme pengiriman uang melalui bank.³¹ Bahkan berdasarkan laporan dari *The Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD)* yang berjudul “*Migration and Remittances, Recent Developments and Outlook*” pada April 2018, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang menerima kiriman uang remitansi terbesar di dunia dan berada di posisi ke-10.³² Remitansi PMI dapat disalurkan kembali untuk kepentingan perlindungan ekonomi terhadap PMI, misalnya dalam bentuk kredit usaha untuk PMI dengan bunga rendah.

Pelindungan ekonomi melalui edukasi keuangan juga penting untuk dilakukan karena PMI yang memiliki tingkat pendidikan rendah kemungkinan besar belum mendapatkan literasi dan inklusi keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta produk-produknya yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka untuk mencapai

kesejahteraan.³³ Sementara inklusi keuangan adalah bentuk pendalaman layanan keuangan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, misalnya menabung, transfer, dan pinjaman.³⁴ Rendahnya inklusi keuangan PMI dapat mengakibatkan PMI tidak memiliki rekening tabungan di bank karena tidak tahu cara menabung di bank. PMI juga tidak mengetahui cara mentransfer uangnya melalui lembaga keuangan (bank) kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan, kondisi inilah yang mengakibatkan remitansi PMI yang tercatat di Bank Indonesia kemungkinan lebih besar.

Sementara rendahnya literasi keuangan PMI dan keluarganya mengakibatkan PMI dan keluarganya banyak yang tidak dapat mengelola penghasilannya dengan baik. Hasil kerja PMI habis untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, berfoya-foya, atau pun hal-hal yang kurang penting lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh mantan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri bahwa PMI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerjanya untuk usaha-usaha yang bersifat produktif. Mereka lebih berperilaku konsumtif. Akibatnya PMI yang selesai kontrak kerjanya terdorong untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga PMI yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji PMI (*remittance*) tanpa mengupayakan untuk memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.³⁵ Oleh karena itu dengan adanya edukasi keuangan diharapkan PMI dan keluarganya dapat memanfaatkan hasil kerja PMI dengan baik, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melainkan juga dijadikan sebagai modal untuk melakukan usaha-usaha produktif yang memberikan hasil.

²⁹ “Tahun Lalu, Pengiriman Uang TKI Capai US\$ 10,8 Miliar”, 11 Februari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211102744-78-368033/tahun-lalu-pengiriman-uang-tki-capai-us-108-miliar>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

³⁰ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2019*, *op.cit.*, hal. 33.

³¹ Ana Rhomadlon, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pengiriman Remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Daerah Asal di Kabupaten Wonosobo”, *Skripsi diajukan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hal. 6.

³² “Ke Mana Mengalirnya Guyuran Devisa Para Pekerja Migran?”, diberitakan oleh Dea Chandiza Syafina, 4 Mei 2018, <https://tirto.id/ke-mana-mengalirnya-guyuran-devisa-para-pekerja-migran-cjNw>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

³³ Fiki Ariyanti, “Survei OJK 2019: Pria Lebih Melek Keuangan Dibanding Wanita”, 14 November 2019, <https://www.cermati.com/artikel/survei-ojk-2019-pria-lebih-melek-keuangan-dibanding-wanita>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ “8 Kementerian Sepakat Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Desa Migran Produktif”, 31 Mei 2017, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1429/8-kementerian-sepakat-tingkatkan-perlindungan-tki-melalui-desa-migran-produktif>, diakses tanggal 11 Februari 2020.

Selain edukasi keuangan, juga penting untuk melakukan edukasi kewirausahaan kepada PMI dan keluarganya. Sebagaimana telah dipaparkan, kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja telah mendorong penduduk Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Wonosobo bekerja di luar negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Untuk itu edukasi kewirausahaan diperlukan agar PMI memiliki kemampuan berwirausaha sehingga memiliki sumber penghasilan sendiri. Dengan menjadi wirausaha yang sukses, PMI diharapkan tidak kembali bekerja ke luar negeri, bahkan mampu merekrut tenaga kerja di sekitarnya.

Upaya untuk mengendalikan PMI, khususnya PMI yang bekerja di sektor informal untuk tidak kembali bekerja di luar negeri melalui kewirausahaan penting dilakukan karena selain menimbulkan dampak positif yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup, bekerja di luar negeri juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya banyaknya masalah yang menimpa PMI seperti gaji tidak dibayar, penyalahgunaan, pelecehan seksual, dan sebagainya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dampak negatif lainnya adalah banyaknya kasus perceraian yang terjadi pada PMI, sebagaimana yang banyak terjadi di Indramayu dan Wonosobo. Bahkan secara kuantitas, kasus perceraian baik di Indramayu maupun Wonosobo tergolong tinggi.

Hal tersebut ditunjukkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2018 yang telah memutus sebanyak 7.776 kasus perceraian dari sebanyak 8.681 kasus perceraian yang diajukan. Ironisnya, kebanyakan yang mengajukan perceraian adalah wanita (cerai gugat), yaitu sebanyak 5.451.³⁶ Jumlah kasus perceraian tersebut meningkat pada 2019, yaitu ada sebanyak 9.822 kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Indramayu dan yang diputus oleh hakim ada sebanyak 9.801. Dari sebanyak 9.801 kasus yang diputus, sebanyak 6.046 kasus merupakan

cerai gugat.³⁷ Penyebab utama kasus perceraian tersebut adalah faktor ekonomi. Desakan kebutuhan hidup mendorong wanita (istri) menjadi PMI. Namun jerih payah istri tidak dihargai oleh suami. Uang yang dikirim oleh istri dihabiskan oleh suami untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan suami ada yang menikah lagi. Penyebab lain dari perceraian adalah pendidikan yang rendah.³⁸

Seperti halnya Indramayu, kasus perceraian di Wonosobo juga banyak dan cenderung meningkat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo, angka kasus perceraian di Wonosobo pada tahun 2018 mencapai 2.298 kasus. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus perceraian di tahun 2017 yang mencapai 2.278.³⁹ Perceraian di Wonosobo sebagian besar juga disebabkan faktor ekonomi, selain juga pendidikan masyarakat yang rendah. Perceraian tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang berasal dari keluarga *broken home* biasanya cenderung menjadi anak yang nakal.

Selain perceraian, bekerja di luar negeri juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini sebagaimana ditunjukkan hasil penelitian dari Meiliani Puji Suharto dan Sahadi Humaedi mengenai “Penurunan Prestasi Belajar Remaja pada Keluarga TKW di Desa Juntinyuat Indramayu”. Menurut penelitian tersebut, masa remaja (usia 12-18 tahun) dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan. Sementara di dalam keluarga PMI, ada beberapa fungsi keluarga yang berjalan secara tidak baik, sehingga membuat remaja lebih memilih

³⁶ “Angka Perceraian Masih Tinggi di Indramayu, Mayoritas Diajukan Istri”, diberitakan oleh Gelar Gandarasa, 31 Januari 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305999/angka-perceraian-masih-tinggi-di-indramayu-mayoritas-diajukan-istri>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

³⁷ “9.801 Pasutri di Indramayu Bercerai Sepanjang 2019”, 13 Januari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q41zu3348/9801-pasutri-di-indramayu-bercerai-sepanjang-2019>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

³⁸ “Perceraian di Indramayu Meningkat, Ekonomi Jadi Alasan Terbesar”, Dilaporkan oleh Erika Lia, 21 Januari 2020, <https://www.ayocirebon.com/read/2020/01/21/4306/perceraian-di-indramayu-meningkat-ekonomi-jadi-alasan-terbesar>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

³⁹ “Kasus Perceraian di Wonosobo Capai 2.298 Kasus”, 10 Januari 2019, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/159292/kasus-perceraian-di-wonosobo-capai-2298-kasus>, diakses tanggal 11 Januari 2020

lingkungan di luar keluarganya yang dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar anak.⁴⁰

Mengingat pentingnya perlindungan ekonomi terhadap PMI, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif (Kepmenaker No. 59 Tahun 2017). Kepmenaker No. 59 Tahun 2017 selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Permenaker No. 2 Tahun 2019 diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI, Permenaker No. 2 Tahun 2019 mengatur mengenai pembentukan desa migran produktif (desmigratif). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenaker No. 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas PMI. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Permenaker No. 2 Tahun 2019, komunitas PMI tersebut meliputi: 1) calon PMI; 2) PMI; 3) purna PMI; dan 4) anggota keluarga calon PMI, PMI, dan purna PMI. Desmigratif terutama dibentuk di daerah-daerah asal PMI (kantong PMI) agar PMI dan keluarganya mampu membangun usaha mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2019 sudah ada 5 desmigratif yang telah terbentuk di Indramayu yaitu di Desa Kenanga Kecamatan Sindang, Desa Dukuhati Kecamatan Krangkeng, Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat, Desa Juntiweden Kecamatan Juntinyuat, dan Desa Singakerta Kecamatan Krangkeng.⁴¹ Sedangkan di Wonosobo ada 3 desmigratif yang telah

terbentuk yaitu Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang, Desa Lipursari Kecamatan Leksono, dan Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro.⁴² Bahkan Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dan Desa Kuripan, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo dijadikan proyek percontohan (*pilot project*) desmigratif sejak dimulainya program desmigratif pada tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 2 Tahun 2019, pemberdayaan komunitas PMI di desmigratif dilakukan dengan cara: 1) membentuk pusat layanan migrasi; 2) menumbuhkembangkan usaha produktif; 3) memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan 4) memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Dari berbagai cara tersebut, yang terkait erat dengan upaya perlindungan ekonomi terhadap PMI terutama adalah menumbuhkembangkan usaha produktif dan memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Permenaker No. 2 Tahun 2019, penumbuhkembangan usaha produktif tersebut terdiri atas: a) pemberian pembekalan kewirausahaan; b) pengembangan inovasi usaha produktif; c) penggunaan teknologi tepat guna; d) pemberian bantuan sarana usaha; e) peningkatan sarana desa melalui padat karya; f) inkubasi bisnis; g) fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela; h) pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerjasama kelembagaan; dan/atau i) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (5) Permenaker No. 2 Tahun 2019 terdiri atas: a) pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produksi; b) bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keluarga; dan c) kegiatan lain yang

⁴⁰ Meiliani Puji Suharto dan Sahadi Humaedi, "Penurunan Prestasi Belajar Remaja pada Keluarga TKW di Desa Juntinyuat Indramayu", *op.cit.*, hal. 123-180.

⁴¹ "Kemenaker Gencar Ciptakan Desmigratif di Desa-desa di Indramayu, Sekarang Sudah Ada 5 Desa", 29 November 2019, <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/29/kemenaker-gencar-ciptakan-desmigratif-di-desa-desa-di-indramayu-sekarang-sudah-ada-5-desa>, diakses tanggal 12 Februari 2020.

⁴² "Tahun Ini Wonosobo Miliki Tiga Desa Desmigratif", diberitakan oleh Dian Thenniarti, 20 Oktober 2017, <http://infopublik.id/read/229090/tahun-ini-wonosobo-miliki-tiga-desa-desmigratif.html>, diakses tanggal 12 Februari 2020.

dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan desmigratif, mantan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan 7 kementerian pada tanggal 30 Mei 2017. Adapun 7 kementerian tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. MoU tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dan efisien antar para pihak berdasarkan pada asas saling bantu dan saling mendukung terlaksananya pelaksanaan program.⁴³ Selain 7 kementerian tersebut, kerjasama untuk mendukung pelaksanaan desmigratif juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, mitra lokal atau komunitas masyarakat di desa tersebut, dan lembaga keuangan (bank)⁴⁴. Dengan demikian bank juga memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan program desmigratif.

V. Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap PMI dan Kendalanya

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, khususnya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (*financial intermediary*).⁴⁵ Secara yuridis formal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain sebagai *financial intermediary*, bank juga memberikan jasa-jasa pendukung lainnya seperti jasa pemindahan buku (transfer), penagihan (inkaso), kliring (*clearing*), penjualan mata uang asing (valas), *safe deposit box, travellers, cheque, bank card, letter of credit (L/C)*, bank garansi dan referensi bank⁴⁶. Dalam UU No. 10 Tahun 1998, usaha bank disebutkan secara jelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk bank umum dan Pasal 13 untuk bank perkreditan rakyat. Dari kegiatan usaha yang dilakukannya, bank memperoleh keuntungan (*fee based/FB*) dari biaya administrasi, komisi, sewa, dan biaya-biaya lainnya.

Mengacu pada kegiatan usaha bank tersebut, bank memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelindungan ekonomi terhadap PMI. Peran bank tersebut antara lain melakukan edukasi keuangan kepada PMI dan keluarganya. Bahkan edukasi keuangan yang dilakukan oleh BNI tidak hanya kepada PMI yang ada di dalam negeri, melainkan juga PMI yang ada di negara penempatan. Dalam edukasi tersebut, PMI dan keluarganya tidak hanya diajarkan cara mengirim uang, melainkan juga menabung /menyisihkan sebagian pendapatannya dan tidak menghabiskannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tabungan tersebut nantinya dapat digunakan untuk modal usaha atau investasi yang bersifat produktif untuk masa depan PMI dan keluarganya. Untuk itu BNI menginformasikan cara pembukaan rekening, sekaligus juga memasarkan jasa pembukaan rekening yang dapat dilakukan di semua negara yang terdapat perwakilan BNI. Negara tersebut adalah Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Taiwan, Belanda, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Amerika, dan Jepang. Selain bermanfaat bagi PMI, edukasi keuangan

⁴³ "8 Kementerian Sepakat Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Desa Migran Produktif", 31 Mei 2017, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1429/8-kementerian-sepakat-tingkatkan-perlindungan-tki-melalui-desa-migran-produktif>, *op.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Kasmir dalam Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 137.

⁴⁶ *Ibid.*

juga memberikan keuntungan bagi BNI itu sendiri. Melalui edukasi keuangan, hingga Juni 2019, pembukaan rekening PMI di luar negeri oleh BNI tumbuh 20% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dampaknya dana PMI yang terhimpun melalui tabungan di BNI tumbuh 40%⁴⁷. Mengingat pentingnya edukasi keuangan bagi PMI, edukasi keuangan seharusnya wajib diberikan kepada calon PMI yang akan berangkat bekerja di luar negeri. Dalam hal ini bank bisa saja diajak berkoordinasi untuk memberikan edukasi keuangan, apalagi edukasi keuangan tersebut juga memberikan keuntungan bagi bank itu sendiri.

Peran bank lainnya dalam mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PMI dalam melakukan transaksi pengiriman uang (remitansi). Di BNI, pengiriman uang dilakukan melalui layanan *Smart Remittance*. BNI memiliki 6 cabang di luar negeri, 1600 bank koresponden dan *remittance representatives* di dalam dan luar negeri sehingga pengiriman *remittance* PMI dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan BNI telah mendapatkan penghargaan *The Best Remittance Provider in South East Asia* dari Majalah *Alpha South East* sebanyak 6 kali berturut-turut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014⁴⁸. Melalui layanan tersebut, uang hasil kerja yang dikirim PMI lebih aman untuk sampai kepada penerimanya (keluarganya) jika dibandingkan uang tersebut dititipkan ke PMI atau WNI yang pulang ke Indonesia. Penitipan uang berisiko uang hilang atau tidak sampai kepada penerima.

Peran bank dalam memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PMI dalam melakukan transaksi pengiriman remitansi tidak hanya bermanfaat bagi PMI, melainkan juga mendatangkan keuntungan yang besar

bagi bank. Remitansi PMI dapat dikatakan sebagai “lahan bisnis” yang prospektif bagi bank untuk mengusahakannya, apalagi remitansi yang dihasilkan PMI besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur *Treasury & International* BNI, Bob Tyasika Ananta bahwa *trend* pertumbuhan bisnis remitansi BNI sampai dengan akhir tahun 2019 tumbuh cukup baik, dimana PMI menjadi penyumbang transaksi remitansi terbesar. Volume transaksi remitansi BNI hingga September 2019 tumbuh 15,4% secara tahunan atau sekitar US\$ 71 miliar pada September 2019⁴⁹. Lebih lanjut Bob Tyasika Ananta mengemukakan besarnya remitansi menghasilkan keuntungan yang besar bagi BNI. Pendapatan komisi (*fee based income/FBI*) yang diperoleh BNI dari transaksi remitansi hingga September 2019 mencapai sekitar Rp150 miliar. Nilai tersebut memberi kontribusi sekitar 3% dari total *fee based* BNI⁵⁰.

Keuntungan BNI yang diperoleh dari hasil bisnis remitansi (FBI) dan pengelolaan remitansi tidak hanya dinikmati oleh BNI, melainkan juga digunakan untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI. Sebagian keuntungan yang diperoleh BNI dialokasikan untuk dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility/CSR*)⁵¹. Menurut Jhonatan Sofian, CSR adalah suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), diantaranya masyarakat dan komunitas lokal dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk

⁴⁷ “Diajak BNI ke Korea, Darwinah Bagikan Kisah Suksesnya pada PMI”, diberitakan oleh Gora Kunjana, 4 Agustus 2019, <https://investor.id/finance/diajak-bni-ke-korea-darwinah-bagikan-kisah-suksesnya-pada-pmi>, diakses tanggal 18 Februari 2020.

⁴⁸ “Rumah Edukasi TKI Indramayu”, <http://kamibersama.bni.co.id/informasi-detail-re-indra.html>, diakses tanggal 17 Februari 2020.

⁴⁹ “Bisnis Remitansi BNI Tumbuh 15,4 Persen Selama September 2019”, diberitakan oleh Maria Elena, 9 Oktober 2019, <https://finansial.bisnis.com/read/20191009/90/1156977/bisnis-remitansi-bni-tumbuh-154-persen-selama-september-2019>, diakses tanggal 13 Februari 2020.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang BNI 46 Indramayu di Kantor BNI Indramayu pada tanggal 7 Agustus 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019, hal. 27.

mencari keuntungan⁵². Menurut ISO 26000 yang merupakan panduan CSR dunia dan juga disepakati oleh Indonesia, CSR adalah tanggung jawab organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan yang dilakukannya kepada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh⁵³. Berdasarkan ISO 26000, CSR berlaku untuk semua organisasi, termasuk bank (BNI). Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan CSR tersebut merupakan amanat dari Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007, yang mengatur kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan⁵⁴. Bahkan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut lebih lanjut diatur

dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan CSR BNI sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Amanat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 yang mengatur BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dibentuklah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN⁵⁵. Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 mewajibkan Perum dan Persero untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri⁵⁶. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN⁵⁷.

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi BUMN sebagai *agent of development*. Sebagai *agent of development*, BUMN tidak hanya memikirkan bisnis untuk mencari keuntungan, melainkan juga dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (PMI). Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003, yaitu: 1) memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2) mengejar keuntungan; 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum

⁵² Marthin, Marthen B. Salinding, dan Inggit Akim, "Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 No.1, November 2017, hal. 112.

⁵³ Dani Amran Hakim, "Urgency of Implementation of *Corporate Social Responsibility* as An Effort to Ensure the Rights of Labor", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Number 4, October-December 2016, hal. 631.

⁵⁴ Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun ditolak oleh MK karena dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

⁵⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 telah dua kali diubah. Perubahan pertama: Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016. Perubahan Kedua: Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.

⁵⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

⁵⁷ Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Salah satu bentuk CSR BNI dalam rangka mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI adalah melaksanakan program kegiatan pemberdayaan PMI dan keluarganya dengan membina dan menumbuhkembangkan kewirausahaan PMI dan keluarganya. Dengan pembinaan tersebut, PMI dan keluarganya diharapkan memiliki usaha sendiri dan dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan jika usaha PMI dan keluarganya maju diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya sehingga dapat mengurangi pengangguran di desa. Pemberdayaan PMI dan keluarganya pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan yang merupakan faktor utama yang mendorong PMI untuk bekerja di luar negeri.

Pemberdayaan PMI dan keluarganya dilakukan dengan memanfaatkan potensi desa. Beberapa potensi desa di Indramayu misalnya jamur di desa Sukaurip, mangga di desa Kenanga, dan beras di desa Kongsijaya. Untuk itu PMI dan keluarganya di desa Sukaurip diajarkan untuk membuat berbagai produk jamur. Begitupula PMI dan keluarganya di desa Kenanga juga diajarkan membuat berbagai produk mangga seperti jus mangga, keripik mangga, manisan mangga, dan sebagainya. Sementara di desa Kongsijaya, ada PMI yang memiliki ketrampilan membuat nasi briyani setelah bekerja di Arab Saudi. PMI tersebut telah berhasil memproduksi nasi briyani instant dengan merk "KOJA", singkatan dari desa Kongsijaya yaitu desa asal beras tersebut. Sementara di Wonosobo, BNI telah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk membantu cluster kopi (PMI yang berkecimpung di usaha

kopi). BNI juga melakukan pembinaan kepada peternak sapi, petani kopi, dan sebagainya⁵⁸.

Selain membuat produk, BNI juga memberikan bimbingan pemasaran, apalagi pemasaran menjadi salah satu kendala utama bagi PMI dalam menjalankan usahanya. Produksi tidak akan berjalan dengan baik jika sulit untuk dipasarkan. Beberapa hal yang diajarkan kepada PMI terkait pemasaran adalah cara membuat kemasan produk yang menarik (*packaging*), memberikan pinjaman untuk membeli mesin *packaging*, membantu mengurus label halal, menyediakan pojok usaha di rumah edukasi yang juga dapat digunakan untuk menjual produk-produk PMI. Pemberdayaan PMI tersebut dilakukan bekerjasama dengan pendamping dan koordinator desmigratif. Namun BNI tidak berkoordinasi dengan instansi pemerintah, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pemberdayaan PMI, sehingga masing-masing institusi terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dalam melakukan pemberdayaan, adakalanya BNI juga terkendala justru dari perangkat desa yang melarang warganya untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan, seperti yang pernah terjadi di desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Indramayu. Setelah memberikan masukan kepada perangkat desa tersebut, pelatihan kewirausahaan pada akhirnya berjalan dengan baik.⁵⁹ Bahkan PMI di Desa Majasari yang menjadi binaan BNI sejak tahun 2015 telah berhasil menjadi juara 2 "lomba desa" tingkat nasional pada tahun 2018⁶⁰.

Bentuk CSR BNI lainnya adalah mendirikan rumah edukasi, diantaranya di desa Kenanga,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang KCP BNI 46 Wonosobo di kantor KCP BNI 46 Wonosobo pada tanggal 4 Oktober 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op. cit.*, hal. 46.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang BNI 46 Indramayu di Kantor BNI Indramayu pada tanggal 7 Agustus 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op. cit.*, hal. 28.

⁶⁰ *Ibid.*

desa Dukuhjati, desa Krangkeng, desa Majasari, dan desa Juntinyuat Indramayu. Pendirian rumah edukasi tersebut bertujuan untuk membangun wadah untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan PMI dan keluarganya. Rumah edukasi merupakan bangunan permanen yang menyediakan pelatihan wirausaha (pojok wirausaha), selain juga fasilitas lainnya seperti perpustakaan (pojok buku), pendidikan bahasa asing (pojok bahasa), komputer dan internet gratis (pojok klik), dan sarana diskusi (pojok silaturahmi). Di pojok usaha dapat diselenggarakan *workshop* atau pelatihan kewirausahaan. Di tempat tersebut juga terdapat forum berbagi teori dan praktek ide wirausaha yang didampingi dengan pelatih yang berpengalaman di bidang wirausaha. BNI juga mendatangkan pelaku usaha yang telah sukses untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan PMI dan keluarganya. Di pojok usaha juga dibuka pojok jualan sehingga PMI dan keluarganya dapat menjual produknya secara gratis, tidak dipungut biaya sewa tempat⁶¹. Sayangnya rumah edukasi akan berfungsi dengan baik jika ada penggerakannya. Hal ini terjadi di rumah edukasi di desa Kenanga Indramayu yang berjalan aktif dan berfungsi dengan baik karena digerakan oleh koordinator pendamping desmigratif⁶². Namun jika tidak ada yang menggerakkan secara aktif, maka rumah edukasi sepi dan kurang berfungsi secara optimal, sebagaimana yang terjadi pada rumah edukasi di desa Majasari⁶³.

Selain rumah edukasi, untuk mendukung usaha PMI dan keluarganya dari sisi permodalan,

BNI telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Bunga KUR adalah sebesar 7% per tahun, jauh lebih kecil jika dibandingkan bank swasta, yaitu sebesar 14-17% per tahun dan bunga BPR sebesar 17-30% per tahun. Pengajuan KUR di bawah Rp 25 juta juga tidak dipersyaratkan adanya agunan karena KUR dijamin oleh asuransi kredit yaitu Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dengan demikian KUR cukup meringankan bagi PMI. Di sisi lain, KUR juga menjadi “lahan bisnis” yang prospektif dan menguntungkan bagi BNI karena mendapatkan hasil dari bunga KUR.

Meskipun bunga KUR rendah, tidak semua PMI dan keluarganya tertarik untuk mengambil KUR untuk modal usaha⁶⁴. Alasannya mereka tidak mau terjerat hutang dengan bunganya dan lebih memilih untuk menjalankan usahanya sesuai dengan kemampuan modal yang dimilikinya. Untuk mencukupi kebutuhan modal, beberapa PMI di desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabuapten Wonosobo misalnya lebih memilih pinjam dari dana kelompoknya yang berasal dari bantuan desa yang jumlahnya tidak seberapa. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan usaha PMI kurang cepat maju dan berkembang karena modal PMI kecil (pas-pasan).

KUR telah membiayai berbagai kegiatan usaha PMI seperti jahit, toko kelontong, perikanan lele, peternakan ayam, pertanian, usaha jamur, dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Cabang BNI Indramayu, dari Januari sampai dengan 7 Agustus 2019, KUR BNI telah diberikan kepada 91 orang debitur, dengan dana yang telah disalurkan sekitar Rp 1,284 miliar⁶⁵. Seperti halnya di Indramayu, debitur KUR BNI

⁶¹ “BNI dan Kementerian PPPA Bangun Rumah Edukasi TKI”, diberitakan oleh Lona Olavia, 23 Februari 2015, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/251577/bni-dan-kementerian-pppa-bangun-rumah-edukasi-tki>, diakses tanggal 17 Februari 2020.

⁶² Koordinator pendamping desmigratif di desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tersebut adalah Winah.

⁶³ Wawancara dilakukan dengan Juwarih (Ketua DPC SBMI Indramayu) di Kantor DPC SBMI Indramayu pada tanggal 9 Agustus 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op.cit*, hal. 35.

⁶⁴ Dikemukakan oleh beberapa PMI dalam *Forum Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan di desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo pada tanggal 3 Oktober 2019.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang BNI Indramayu di Kantor BNI Indramayu pada tanggal 7 Agustus 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op.cit*, hal. 27.

di Wonosobo juga cukup banyak. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Cabang KCP BNI Wonosobo, jumlah debitur KUR BNI di Wonosobo ada sekitar sekitar 50 orang, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp60 miliar⁶⁶.

Meskipun KUR mendapat jaminan dari asuransi kredit, BNI tetap melakukan pengawasan dengan melakukan monitoring terhadap usaha debitur. Untuk itu setiap 6 bulan sekali ada petugas BNI yang datang ke debitur untuk menanyakan perkembangan usaha debitur dan ada/tidaknya kendala yang dihadapi debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian pengawasan KUR juga berperan untuk mengawasi dan menjaga agar usaha debitur berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan kewirausahaan dan pengawasan yang dilakukan maka sampai dengan 7 Agustus 2019, belum ada KUR yang macet di BNI Indramayu. Sementara KUR yang macet di BNI Wonosobo persentasenya juga kecil yaitu hanya sekitar 0,3%. Apabila KUR macet, BNI akan mengidentifikasi penyebabnya. Dalam hal debitur memiliki prospek usaha dan pembayaran kreditnya selalu tepat waktu maka KUR debitur tersebut akan direstrukturisasi. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran KUR dan/atau menambah jumlah KUR (*top up*) agar usaha debitur tersebut lancar kembali.

Selain debitur, KUR seharusnya juga dapat diberikan kepada koperasi yang memiliki kendala permodalan, apalagi koperasi juga memiliki peran penting untuk mendukung penguatan usaha produksi PMI. Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam misalnya dapat menyediakan pinjaman kepada PMI dengan bunga rendah. Begitupula koperasi serba usaha (*multipurpose*) dapat membantu menyediakan bahan baku dan memasarkan hasil produksi PMI. Namun sebagaimana dikemukakan oleh

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang KCP BNI Wonosobo di kantor KCP BNI Wonosobo pada tanggal 4 Oktober 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op.cit.*, hal. 46.

Kepala Cabang KCP BNI Wonosobo, ada kebijakan dari Kantor Pusat BNI di Jakarta yang melarang memberikan kredit kepada koperasi karena banyak koperasi yang tidak sehat⁶⁷. Larangan ini dapat dipahami jika melihat kondisi koperasi baik di Indramayu maupun Wonosobo yang memprihatinkan karena tidak dikelola berdasarkan pada tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Tata kelola koperasi dapat diartikan sebagai suatu system untuk menata struktur organisasi koperasi agar menjadi koperasi yang sehat berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi⁶⁸.

Tidak dikelolanya koperasi dengan baik disebabkan motivasi untuk mendirikan koperasi tidak kuat, yaitu hanya untuk mendapatkan bantuan. Akibatnya banyak koperasi yang pada akhirnya mati atau pun dibubarkan oleh Dinas Koperasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indramayu bahwa dari sebanyak 1.033 koperasi yang ada di Indramayu pada tahun 2018, ada rencana sebanyak 600 koperasi diusulkan untuk dibubarkan karena data basenya tidak ada. Dari 600 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan tersebut, sebanyak 96 koperasi telah dibubarkan karena tidak ada pengurusnya dan papan nama koperasi juga sudah tidak ada. Dari jumlah 1.033 koperasi, hanya 400 koperasi yang aktif dan sebanyak 136 koperasi yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT)⁶⁹.

Koperasi yang dalam kondisi yang demikian dapat dibubarkan oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Richard Burton Simatupang bahwa pembubaran koperasi oleh pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan jika

⁶⁷ *Ibid*, hal. 47.

⁶⁸ Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hal. 7.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Koperasi, dan Staf Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kabupaten Indramayu di Kantor Dinkoperindag Kabupaten Indramayu pada tanggal 7 Agustus 2019, dalam Sali Susiana, Dian Cahyaningrum, Hartini Retnaningsih, *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*, Laporan penelitian tidak diterbitkan, *op.cit.* hal. 23.

terdapat 3 alasan yaitu: 1) ada bukti bahwa koperasi tidak memenuhi ketentuan undang-undang, 2) kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, dan 3) kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan⁷⁰. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penting kiranya untuk memberdayakan koperasi dan mengelola koperasi sesuai dengan tata kelola koperasi yang baik agar koperasi benar-benar memberikan manfaat dan berfungsi dengan baik untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Pelindungan ekonomi penting bagi PMI. Beberapa urgensi atau pentingnya pelindungan ekonomi terhadap PMI antara lain: *Pertama*, remitansi dapat dikelola dengan baik untuk kemanfaatan PMI. *Kedua*, literasi dan inklusi keuangan PMI meningkat. PMI mengetahui cara menabung di bank, mengirim uang hasil kerjanya kepada keluarganya, dan memanfaatkan uang hasil kerjanya dengan baik untuk usaha-usaha produktif (modal usaha) dan bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. *Ketiga*, PMI dan keluarganya dapat menjadi pelaku usaha produktif, memiliki usaha dan penghasilan sendiri sehingga tidak lagi bekerja di luar negeri. Dengan demikian angka pengaduan/permasalahan yang menimpa PMI juga dapat ditekan. *Keempat*, mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan di desa karena usaha PMI dapat menyerap tenaga kerja di sekitarnya.

Bank memiliki peran yang penting dalam mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI. Beberapa peran bank adalah: *Pertama*, memberikan edukasi keuangan kepada PMI dan keluarganya. *Kedua*, memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PMI dalam melakukan transaksi pengiriman uang (remitansi) kepada keluarganya. *Ketiga*, melaksanakan CSR yang bermanfaat untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI. *Keempat*, menyalurkan KUR dengan

bunga rendah untuk menambah modal usaha PMI. Dalam menjalankan perannya tersebut, bank menghadapi beberapa kendala, yaitu rumah edukasi kurang berfungsi dengan baik jika tidak ada penggerakannya. Kendala lainnya adalah banyaknya koperasi yang tidak dikelola dengan baik sehingga KUR untuk koperasi tidak dapat diberikan, padahal koperasi penting untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI.

B. Saran

Agar perlindungan ekonomi terhadap PMI dapat dilaksanakan dengan baik maka PP yang menjadi aturan pelaksana perlindungan ekonomi terhadap PMI harus segera dibentuk. Edukasi keuangan sebaiknya diberikan sebelum PMI berangkat ke luar negeri dan dalam pemberiannya dapat berkoordinasi dengan bank. Pendamping desmigratif harus berperan aktif untuk mendorong dan mengembangkan kewirausahaan PMI dan keluarganya. Koperasi perlu dikelola dengan berpedoman pada tata kelola koperasi yang baik sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung perlindungan ekonomi terhadap PMI.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Abdur Rohman Wahid, Moh. "Kebijakan Pembentukan Kampung TKI Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Priode 2013-2016 Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam". *Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- Amalia Rizqi, Maulidyah. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus pada Masyarakat Gresik Utara)". *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan 2018*.

⁷⁰ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 22-23.

- Amran Hakim, Dani. "Urgency of Implementation of Corporate Social Responsibility as An Effort to Ensure the Rights of Labor". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Number 4, October-December 2016.
- Cahyaningrum, Dian. Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Lelisari, Imawanto, dan Fahrurrozi. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia". *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 2 September 2019. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>.
- Ma'arif, Samsul. "Pemanfaatan Dana Remitansi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Indramayu Tahun 2012-2016". *Inklusif*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018.
- Marthin, Marthen B. Salinding, dan Inggit Akim. "Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 No. 1, November 2017.
- Puji Suharto, Meiliani dan Sahadi Humaedi. "Penurunan Prestasi Belajar Remaja pada Keluarga TKW di Desa Juntinyuat Indramayu". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019.
- Rhomadlon, Ana. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pengiriman Remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Daerah Asal di Kabupaten Wonosobo". *Skripsi* diajukan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Sepriandi, Sigit. "Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 02 Februari 2018.
- Widiyahseno, Bambang; Rudianto; dan Ida Widaningrum. "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017". *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 03, September – Desember, Tahun 2018.
- Widodo, Hartono dan R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.

Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- BNP2TKI. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, Januari 2020.
- Burton Simatupang, Richard. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- S Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Susiana, Sali; Dian Cahyaningrum; dan Hartini Retnaningsih. *Pelindungan Sosial dan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. *Laporan Akhir Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Periode 2014-2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2019.

Pustaka dalam Jaringan

- “Angka Perceraian Masih Tinggi di Indramayu, Mayoritas Diajukan Istri”. Diberitakan oleh Gelar Gandarasa. 31 Januari 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01305999/angka-perceraian-masih-tinggi-di-indramayu-mayoritas-diajukan-istri>, diakses tanggal 10 Februari 2020.
- Ariyanti, Fiki. “Survei OJK 2019: Pria Lebih Melek Keuangan Dibanding Wanita”, 14 November 2019. <https://www.cermati.com/artikel/survei-ojk-2019-pria-lebih-melek-keuangan-dibanding-wanita>, diakses tanggal 29 Januari 2020.
- “Bisnis Remitansi BNI Tumbuh 15,4 Persen Selama September 2019”. Diberitakan oleh Maria Elena. 9 Oktober 2019. <https://finansial.bisnis.com/read/20191009/90/1156977/bisnis-remitansi-bni-tumbuh-154-persen-selama-september-2019>, diakses tanggal 13 Februari 2020.
- “BNI dan Kementerian PPPA Bangun Rumah Edukasi TKI”. Diberitakan oleh Lona Olavia. 23 Februari 2015. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/251577/bni-dan-kementerian-pppa-bangun-rumah-edukasi-tki>, diakses tanggal 17 Februari 2020.
- “8 Kementerian Sepakat Tingkatkan Perlindungan TKI Melalui Desa Migran Produktif”. 31 Mei 2017. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1429/8-kementerian-sepakat-tingkatkan-perlindungan-tki-melalui-desa-migran-produktif>, diakses tanggal 11 Februari 2020.
- “Diajak BNI ke Korea, Darwinah Bagikan Kisah Suksesnya pada PMI”. Diberitakan oleh Gora Kunjana. 4 Agustus 2019. <https://investor.id/finance/diajak-bni-ke-korea-darwinah-bagikan-kisah-suksesnya-pada-pmi>, diakses tanggal 18 Februari 2020.
- “14 Kabupaten Miskin di Jateng Prioritas APBD, Mana Saja...”. 8 November 2019. <https://semaranginside.com/14-kabupaten-miskin-di-jateng-prioritas-apbd-mana-saja/>, diakses tanggal 22 Januari 2020.
- “Kasus Perceraian di Wonosobo Capai 2.298 Kasus”. 10 Januari 2019. <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/159292/kasus-perceraian-di-wonosobo-capai-2298-kasus>, diakses tanggal 11 Januari 2020.
- “Ke Mana Mengalirnya Guyuran Devisa Para Pekerja Migran?”. Diberitakan oleh Dea Chandiza Syafina. 4 Mei 2018. <https://tirto.id/ke-mana-mengalirnya-guyuran-devisa-para-pekerja-migran-cJNw>, diakses tanggal 12 Desember 2019.
- “Kemenaker Gencar Ciptakan Desmigratif di Desa-desa di Indramayu, Sekarang Sudah Ada 5 Desa”. 29 November 2019. <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/29/kemenaker-gencar-ciptakan-desmigratif-di-desa-desa-di-indramayu-sekarang-sudah-ada-5-desa>, diakses tanggal 12 Februari 2020.
- “Mayoritas TKI Asal Indramayu Perempuan”. Diberitakan oleh Lilis Sri Handayani. 30 Agustus 2018. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/08/29/pe7yf6366-mayoritas-tki-asal-indramayu-perempuan>, diakses tanggal 28 Januari 2020.
- “Perceraian di Indramayu Meningkat, Ekonomi Jadi Alasan Terbesar”. Dilaporkan oleh Erika Lia. 21 Januari 2020. <https://www.ayocirebon.com/read/2020/01/21/4306/perceraian-di-indramayu-meningkat-ekonomi-jadi-alasan-terbesar>, diakses tanggal 10 Februari 2020.
- “9.801 Pasutri di Indramayu Bercerai Sepanjang 2019”. 13 Januari 2020. <https://www.republika.co.id/berita/q41zu3348/9801-pasutri-di-indramayu-bercerai-sepanjang-2019>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

- “Rumah Edukasi TKI Indramayu”. <http://kamibersama.bni.co.id/informasi-detail-re-indra.html>, diakses tanggal 17 Februari 2020.
- “Tahun Ini Wonosobo Miliki Tiga Desa Desmigratif”. Diberitakan oleh Dian Thenniarti. 20 Oktober 2017. <http://infopublik.id/read/229090/tahun-ini-wonosobo-miliki-tiga-desa-desmigratif.html>., diakses tanggal 12 Februari 2020.
- “Tahun Lalu, Pengiriman Uang TKI Capai US\$ 10,8 Miliar”. 11 Februari 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211102744-78-368033/tahun-lalu-pengiriman-uang-tki-capai-us-108-miliar>, diakses tanggal 12 Desember 2019.
- “Wakil Bupati Tegaskan Kemiskinan Masih Menjadi Permasalahan yang Harus Diselesaikan”. 30 Agustus 2018. <https://wonosobokab.go.id/website/index.php/berita/seputar-wonosobo/item/6437-wakil-bupati-tegaskan-kemiskinan-masih-menjadi-permasalahan-yang-harus-diselesaikan/6437-wakil-bupati-tegaskan-kemiskinan-masih-menjadi-permasalahan-yang-harus-diselesaikan>, diakses tanggal 22 Januari 2020.